



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2015/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan HONORER PU Bina Marga (UPTD Majene), tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memeriksa alat bukti kedua belah pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai bertanggal 9 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2015/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1429 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 486/08/XI/2008, tertanggal 05 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 3 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. **WAHIDAH**, umur 5 tahun.
 2. **SANI**, umur 4 tahunanak pertama sekarang dalam pengasuhan Pemohon dan anak kedua dalam Pengasuhan sekarang Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup berjauhan sejak bulan Agustus 2012 karena sering sekali terjadi percekocokkan dalam rumah tangga soal utang piutang yang di pinjam Pemohon sama Paman Termohon sebesar Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian Pemohon akan dilunasi secepatnya, namun tidak kunjung dilunasi Pemohon sampai Paman Termohon mau pulang kembali ke Indonesia sehingga Termohon Pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di di Lingkungan Coppala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah itu Pemohon secara berangsur-angsur melunasi utang yang dipinjam Pemohon kepada Paman Termohon dengan mentransfer ke rekening Termohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu ranjang lagi sejak bulan Agustus 2012 dan semenjak itu antara Pemohon dengan termohon sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan lamanya;
6. Bahwa orang tua Pemohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon adalah PNS dan telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari **PUNGGAWA** sebagai atasan Pemohon / pejabat yang berwenang memberi izin dengan Nomor 2/IP-KPPT/MN/II/2015 tanggal 23 Februari 2015;
9. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nailah B. sebagaimana laporan mediator tanggal 2 April 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa permohonan pada poin 1 adalah benar;
2. Bahwa permohonan pada poin 2 adalah benar;
3. Bahwa permohonan pada poin 3 adalah benar;
4. Bahwa permohonan pada poin 4 sebagai berikut :
 - Bahwa benar Pemohon pernah meminjam uang paman Termohon namun tidak beberapa lama setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon melunasinya;
 - Bahwa benar Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon tetapi tidak tepat kalau Termohon dipersepsikan meninggalkan rumah orang tua Pemohon, yang tepat adalah Termohon pergi atau kembali ke rumah orang tua Termohon karena rumah orang tua Termohon sama kedudukannya dengan rumah orang tua Pemohon, bagaimana supaya Pemohon dan Termohon bisa tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon maupun di rumah orang tua Termohon, apalagi saat itu Termohon diantar oleh Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah berselisih/bertengkar dipicu karena masalah utang pada paman Termohon tetapi bukan hal ini pemicu utama ketidakrukunan melainkan Pemohon menilai Termohon bahwasanya Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
5. Bahwa permohonan pada poin 5 adalah benar hanya saja antara Pemohon dan Termohon kadang masih ada komunikasi sekedarnya;
6. Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon karena demi kepentingan anak-anak namun jika permohonan cerai Pemohon dikabulkan maka Termohon menuntut beberapa hal;

Dalam Rekonvensi

Bahwa adapun yang dituntut oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sejak berpisah atau selama 2 tahun 7 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon meminta agar hak asuh anak terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon bernama WAHIDAH, umur 5 tahun dan SANI, umur 4 tahun diberikan kepada Termohon berhubung kedua anak tersebut masih kecil;
3. Termohon menuntut Pemohon memberikan kepada Termohon biaya pengasuhan kedua anak (biaya hadhanah) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut mandiri;
4. Termohon menuntut Pemohon agar mengembalikan perhiasan emas 5 gram milik Termohon yang merupakan pemberian dari ibu Termohon yang berada pada Pemohon lalu digadaikan oleh Pemohon dan ibu Pemohon;
5. Termohon menuntut Pemohon agar harta berupa :
 - a. Perhiasan emas 10 gram yang berada pada Pemohon lalu digadaikan oleh Pemohon dan ibu Pemohon;
 - b. Sebuah mobil merk Daihatsu Xenia, warna merah maroon, nomor polisi DD 1400 IN;
 - c. Sebuah mobil merk Nissan March, warna hitam, nomor polisi DD 206 OO yang dikuasai oleh Pemohon;

Ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon lalu dibagi sebagaimana mestinya menurut aturan pembagian terhadap suatu harta bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 486/08/XI/2008 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 5 Maret 2015, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi :

1. FATHERS, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Deteng-Deteng selama 3 tahun, dan dalam masa itu kadang juga di rumah orang tua Termohon di Copala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kedua bersama Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tahun;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah saksi, Termohon pergi ke rumah orang tuanya, sejak saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan adanya pertengkaran namun saksi tidak mengetahui secara pasti persoalannya karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa ketika Termohon meninggalkan rumah saksi, istri saksi bertanya kenapa mau pulang, tetapi Termohon diam saja;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon hanya pernah menyuruh adiknya untuk mengantarkan uang kepada Termohon untuk keperluan Raditya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang III/a;
- Bahwa saksi pernah menasihati agar Pemohon rukun dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua Termohon di sebuah acara pengantin serta membicarakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, saat itu orang tua Termohon menyarankan agar Pemohon dan Termohon dinikahkan kembali karena sudah lama berpisah, namun hal ini tidak pernah terlaksana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi menunggu orang tua Termohon datang ke rumah saksi untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi orang tua Termohon tidak pernah datang;
- 2. **COUSIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bersama Pemohon sementara anak kedua bersama Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun namun saksi tidak mengetahui secara pasti masalahnya;
 - Bahwa yang saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih karena selama itu saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saat rukun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya demikian pula Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya dalam hal permohonan cerai Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan rekonsiliasinya (gugatan balik), Termohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **FRIENDS**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kedua bersama Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak rutin lagi memberikan uang kepada Termohon sehingga kebutuhan sehari-hari Termohon dan Raditya dipenuhi Termohon serta dibantu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang sekali sebulan Pemohon menemui Termohon dan anak-anak lalu diajak makan bersama di luar;
- Bahwa pada pagi hari WAHIDAH terkadang diantar untuk bertemu dengan Termohon dan Raditya tetapi di sore harinya dijemput lagi;
- Bahwa keluarga Termohon terkadang pergi menjemput WAHIDAH lalu tinggal semalam bersama Termohon tetapi keesokan harinya WAHIDAH dijemput lagi;
- Bahwa jika WAHIDAH berada di rumah orang tua Termohon, kadang WAHIDAH masih mau tinggal tetapi sudah dijemput lagi;
- Bahwa jika WAHIDAH bertemu Termohon, keduanya berpelukan erat;
- Bahwa pihak Pemohon pernah menggadaikan emas milik Pemohon dan Termohon dengan ukuran sekitar 9 atau 10 gram serta emas milik Termohon dari pemberian ibu Termohon dengan ukuran sekitar 5 gram;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan penggadaian emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, apakah kedua mobil tersebut milik Pemohon dan Termohon atau milik orang tua Pemohon karena saksi tidak tahu menahu tentang pembelannya, saksi hanya tahu bahwa kedua mobil tersebut dipakai Pemohon bergantian;

2. **NEIGHBOR**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kedua bersama Termohon;
 - Bahwa WAHIDAH terkadang diantar oleh saudara Pemohon untuk bertemu dengan Termohon dan Raditya;
 - Bahwa jika WAHIDAH bersama dengan Termohon dan Raditya, WAHIDAH tidak mau pulang, WAHIDAH merengek-renek masih mau tinggal, masih mau bermain bersama Raditya demikian pula Raditya, ia menangis tidak mau kalau WAHIDAH pulang;
 - Bahwa jika WAHIDAH dijemput untuk kembali ke rumah Pemohon, Termohon memeluk erat-erat WAHIDAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembinaan keluarga dalam rumah tangga orang tua Termohon baik;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon mempunyai 2 buah mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembelian kedua mobil Pemohon dan Termohon tetapi sering melihat Pemohon saat mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai emas yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Bukti Kredit yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang CP Majene pada tanggal 11 Februari 2015, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR. 1;
2. Fotokopi Customer Card View a.n./customer name Hj. Darmi Nasir, transaksi terakhir bertanggal 30 April 2015, yang diterbitkan oleh Kantor CIMB NIAGA Makassar bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR. 2;
3. Fotokopi resi transfer via mesin ATM Bank SULSELBAR Kantor Cabang Majene a.n Nurjannah Madusi, dengan Bank tujuan yaitu Bank CIMB NIAGA a.n. CIMB NIAGA AUTO FINANCE pada tanggal 30 Agustus 2012, bermeterai cukup, bercap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TR. 3;
4. Fotokopi resi transfer via mesin ATM Bank SULSELBAR Kantor Bupati Majene a.n Nurjannah Madusi, dengan Bank tujuan yaitu Bank CIMB NIAGA a.n. Hj. Darmi Nasir pada tanggal 12 Oktober 2013, bermeterai cukup, bercap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TR. 4;
5. Fotokopi resi transfer via mesin ATM Bank SULSELBAR Kantor Cabang Majene a.n Nurjannah Madusi, dengan Bank tujuan yaitu Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMB NIAGA a.n. Hj. Darmi Nasir pada tanggal 21 Juli 2014, bermeterai cukup, bercap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode TR. 5;

6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK Mobil) a.n. Darmawan, merk/type Nissan March, warna hitam, DD 206 OO yang diterbitkan oleh POLDA SULSEL pada tanggal 14 Juni 2011, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR. 6;

B. Saksi :

1. **FATHERS**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama WAHIDAH tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kedua (Raditya) bersama Termohon;
 - Bahwa WAHIDAH sejak lahir sampai sekarang WAHIDAH tinggal bersama Pemohon dan kakek-neneknya (saksi);
 - Bahwa selama tinggal bersama Pemohon dan kakek-neneknya (saksi), Sazha baik-baik;
 - Bahwa Fajri (anak saksi) yang terkadang mengantar jemput WAHIDAH bertemu Termohon;
 - Bahwa mobil Xenia merupakan mobil milik adik saksi bernama Hj. Darmi;
 - Bahwa mobil Xenia tersebut berada di tangan saksi dan Pemohon karena dititip oleh Hj. Darmi kepada saksi karena Hj. Darmi saat itu membutuhkan uang, lalu Hj. Darmi mengatakan kepada saksi bahwa jika saksi mempunyai uang cukup silakan ambil mobil tersebut namun jika tidak, silakan dijual saja, lalu mobil tersebut dibeli oleh Rajab dengan harga 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - Bahwa mobil Nissan March merupakan milik saksi;
 - Bahwa mobil tersebut dibeli memang untuk dimiliki saksi bukan diperuntukkan untuk Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang pergi ke Makassar untuk mengurus pembelian mobil tersebut;
- Bahwa STNK mobil tersebut atas nama Darmawan (Pemohon);
- Bahwa saat dibeli, uang muka mobil tersebut sebesar Rp 40.000.0000,00 (empat puluh juta rupiah), masing-masing uang istri saksi sebesar Rp 20.000.0000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang Pemohon juga sebesar Rp 20.000.0000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya dibayar dengan cara dicicil setiap bulan sebesar 3.925.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cicilan mobil tersebut belum lunas, tersisa 4 bulan lagi;
- Bahwa istri saksi yang mengetahui secara jelas mengenai emas yang digadaikan di Pegadaian;

2. **AUNTI**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama WAHIDAH bersama Pemohon sementara anak kedua (Raditya) bersama Termohon;
- Bahwa WAHIDAH sejak lahir sampai sekarang WAHIDAH tinggal bersama Pemohon dan kakek-neneknya (saksi);
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon dan kakek-neneknya (saksi), Sazha sehat dan baik-baik;
- Bahwa WAHIDAH tidak pernah dihalangi bila ingin bertemu Termohon;
- Bahwa saksi pernah menggadaikan emas di Kantor Pegadaian Majene;
- Bahwa saksi menggadaikan emas 10 gram milik Pemohon dan Termohon bersama emas 5 gram yang saksi tidak tahu apakah milik Termohon atau bukan;
- Bahwa mobil Xenia merupakan mobil milik ipar saksi bernama Hj. Darmi dan sudah dijual kepada Rajab;
- Bahwa mobil Nissan March merupakan milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersama Hj. Darmi yang mengurus pembelian mobil tersebut;
- Bahwa saat dibeli, uang muka mobil tersebut sebesar Rp 40.000.0000,00 (empat puluh juta rupiah), saksi dan Pemohon masing-masing membayar setengahnya, selanjutnya dibayar dengan cara dicicil setiap bulan;
- Bahwa saksi yang membayar cicilan mobil tersebut dengan cara saksi mentransfer dari rekening pribadi saksi di Bank SULSELBAR ke rekening CIMB NIAGA atas nama Hj. Darmi karena melalui dia mobil tersebut dibeli;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun dan berdamai melalui mediator namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim telah berusaha merukun kan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bersama dengan Pemohon dan anak kedua bersama dengan Termohon, pada sejak bulan Agustus 2012 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, disebabkan percekcoakan karena masalah hutang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagian besar diakui dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni oleh Termohon kecuali dalil pada poin 4 diakui secara kualifikasi oleh Termohon sedangkan pada poin 7 dibantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui secara murni oleh Termohon, majelis hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan secara kualifikasi terhadap dalil permohonan Pemohon poin 4 bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi pemicu utamanya adalah Pemohon menilai bahwa Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, bukan semata-mata perselisihan dan pertengkaran dipicu karena masalah utang;

Menimbang, bahwa untuk dalil yang dibantah Termohon adalah dalil permohonan Pemohon pada poin 7 di mana Termohon menyatakan bahwa Termohon masih mau rukun dengan Pemohon, tidak mau bercerai demi kemaslahatan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan rumah tangga pecah ?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui substansi pokok dalil-dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini adalah perceraian maka untuk menghindari terjadi kesepakatan bohong antara Pemohon dengan Termohon sehingga pengakuan dalam perkara perceraian tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, dengan demikian majelis hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P dan 2 orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon secara formil dapat diterima, dan secara materiil telah mendukung posita permohonan pada poin 1, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, masing-masing FATHERS dan COUSIN, secara formil dapat diterima dalam perkara ini dan secara materil disimpulkan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sampai sekarang disebabkan adanya permasalahan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih;
3. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
4. Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon selama 2 tahun lebih sampai sekarang, majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang egois dan siapa yang tidak egois melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal serta keduanya tidak melaksanakan kewajiban masing-masing maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon hidup berpisah jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkar.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “ Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun dengan Termohon ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Majene diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan apabila Pemohon telah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada tuntutan Termohon untuk mendapatkan mut'ah dari Pemohon tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla dukhul (belum berhubungan intim), oleh karena itu hakim secara ex officio (karena jabatannya) berwenang menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon apabila Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dengan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak dapat dipungkiri bahwasanya di masa itu pula Termohon mendampingi Pemohon dalam suka maupun duka, dan selama itu Termohon sebagai seorang istri telah menunaikan segala kewajiban dan tanggung jawabnya baik lahir maupun batin dengan tulus kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, majelis hakim tetap mempertimbangkan nilai kepatutan dan keadilan terutama berdasarkan penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon yang jumlahnya akan disebutkan pada diktum amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan tuntutan/gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, maka untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat sedangkan Pemohon disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 132 (a) dan pasal 132 (b) HIR yang bisa diterapkan dalam praktek peradilan di seluruh Indonesia, terlebih lagi bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau, hak asuh anak atau hak pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan anak (biaya hadhanah) dan harta bersama mempunyai koneksitas yang erat dengan permohonan dalam konvensi mengenai perceraian yang kesemua hal-hal tersebut berhubungan dengan masalah perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Tergugat dikabulkan, maka gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sejak berpisah atau selama 2 tahun 7 bulan;
2. Penggugat meminta agar hak asuh anak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama WAHIDAH, umur 5 tahun dan SANI, umur 4 tahun diberikan kepada Penggugat berhubung kedua anak tersebut masih kecil;
3. Penggugat menuntut Tergugat memberikan kepada Penggugat biaya pengasuhan kedua anak (biaya hadhanah) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut mandiri;
4. Penggugat menuntut Tergugat agar mengembalikan perhiasan emas 5 gram milik Penggugat yang merupakan pemberian dari ibu Penggugat;
5. Penggugat menuntut Tergugat agar harta berupa :
 - a. Perhiasan emas 10 gram;
 - b. Sebuah mobil merk Daihatsu Xenia, warna merah maroon, nomor polisi DD 1400 IN yang dikuasai oleh Tergugat;
 - c. Sebuah mobil merk Nissan March, warna hitam, nomor polisi DD 206 OO yang dikuasai oleh Tergugat;

ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat lalu dibagi sebagaimana mestinya menurut aturan pembagian terhadap suatu harta bersama;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan maksud pasal 24 dan penjelasannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya” serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 152 K/AG/1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami meskipun isteri berkecukupan dan nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami baik atas dasar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim atau bukan, tidak gugur dengan sebab kadaluarsa kecuali dibayar atau direlakan isteri.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat tidak berarti Penggugat membangkang kepada Tergugat akan tetapi Penggugat pergi ke rumah orang tuanya demi menghindari pertengkaran yang lebih keras, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dengan pertimbangan di mana rumah orang tua Penggugat sama kedudukannya dengan rumah orang tua Tergugat yang seharusnya ditempati oleh kedua belah pihak secara bergantian dalam membina rumah tangga, berbeda halnya jika Penggugat dan Tergugat telah tinggal di kediaman sendiri yang merupakan kewajiban suami menyediakannya kepada istrinya atau hidup mandiri lalu Penggugat meninggalkan kediaman sendiri tersebut, oleh karena itu majelis hakim menilai Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz (membangkang atau durhaka) sehingga Penggugat patut untuk mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk mendapatkan nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 2 tahun 7 bulan atau selama 31 bulan sehingga berjumlah sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bahwasanya sejak berpisah tempat tinggal sampai saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat sehingga gugatan Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat terbukti beralasan oleh karena itu majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat dikabulkan akan tetapi mengenai besarnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat, majelis hakim tidak mengacu kepada masa 31 bulan tersebut yang berjumlah Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang merupakan jumlah uang yang cukup besar tetapi majelis hakim mengacu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rasa keadilan terutama penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan pada diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat mengenai permintaan hak asuh anak atau hak pemeliharaan anak majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak bernama WAHIDAH, umur 5 tahun dan SANI, umur 4 tahun, anak pertama tinggal bersama Tergugat sementara anak kedua tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah menikah dan saat masih rukun dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat serta kedua anak tersebut tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga terjadi ketidakrukunan dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, di mana anak pertama tetap tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat sementara anak kedua tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat sehingga dengan keadaan yang demikian membuat anak pertama merasa betah dan nyaman tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat (kakek-neneknya) demikian pula anak kedua merasa betah dan nyaman tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat (kakek-neneknya);

Menimbang, bahwa anak pertama **WAHIDAH** yang saat ini sudah merasa betah dan nyaman tinggal bersama Tergugat (ayahnya) dan orang tua Tergugat (kakek-neneknya) dan sudah sangat akrab dengan orang tua Tergugat (kakek-neneknya) tersebut sejak **WAHIDAH** lahir hingga saat ini merupakan hal yang wajar dan lumrah, di mana keadaan seperti ini akan sama dialami oleh **WAHIDAH** jika **WAHIDAH** sejak lahir hingga saat ini tinggal bersama Penggugat (ibunya) dan orang tua Penggugat (kakek-neneknya);

Menimbang bahwa ada dua periode bagi anak-anak dalam kaitannya dengan pengasuhan atau pemeliharaan (hadhanah), yaitu periode sebelum dan sesudah mumayyiz, periode sebelum mumayyiz yaitu anak berumur di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tahun sedangkan periode sesudah mumayyiz yaitu anak berumur 12 tahun ke atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya terhadap anak-anak yang belum mumayyiz, ibu lebih berhak mengasuh dan memelihara anak, sedangkan ayah nanti bisa diberikan hak mengasuh dan memelihara anak apabila ibu mempunyai sifat dan perilaku kasar, tidak punya kasih sayang, tidak bertanggung jawab, tercela, pemaksiat, murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat membuktikan bahwasanya Penggugat tidak mempunyai sifat dan perilaku kasar, tidak punya kasih sayang, tidak bertanggung jawab, tercela, pemaksiat, murtad, demikian pula berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut tidak terbukti bahwasanya Penggugat mempunyai sifat dan perilaku kasar, tidak punya kasih sayang, tidak bertanggung jawab, tercela, pemaksiat, murtad;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan wanita dan ibu yang baik, beragama Islam, sehat, mempunyai kemauan keras untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang sebagaimana sebagian besar seperti ibu-ibu yang lain, sedangkan mengenai nafkah anak, kebutuhan anak merupakan kewajiban melekat yang tetap ditanggung oleh ayahnya terhadap anak-anaknya, baik ibu tergolong orang mampu atau tidak mampu;

Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad yang menceritakan bahwa seorang ibu atau seorang istri mengadu kepada Rasulullah SAW tentang anaknya yang belum mumayyiz yang dikuasai oleh si ayah atau sang suami setelah menceraikannya, lalu Rasulullah bersabda, "Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain";

Menimbang, bahwa di dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Dalam hal terjadi perceraian,

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat membuktikan bahwasanya Penggugat tidak mempunyai sifat dan perilaku kasar, tidak punya kasih sayang, tidak bertanggung jawab, tercela, pemaksiat, murtad, demikian pula berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut tidak terbukti bahwasanya Penggugat mempunyai sifat dan perilaku kasar, tidak punya kasih sayang, tidak bertanggung jawab, tercela, pemaksiat, murtad, oleh karena itu gugatan Penggugat terbukti beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak atau hak pemeliharaan anak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama WAHIDAH, umur 5 tahun dan SANI, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat untuk mendapatkan biaya pemeliharaan anak (biaya hadhanah) dari Tergugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak atau hak pemeliharaan anak terhadap kedua anaknya tersebut dikabulkan maka gugatan Penggugat untuk mendapatkan biaya hadhanah (biaya pemeliharaan anak) dari Tergugat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk mendapatkan biaya hadhanah dari Tergugat telah sesuai dengan maksud pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: d. Memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun jo. pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)", oleh karena itu gugatan Penggugat untuk mendapatkan biaya hadhanah dari Tergugat beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat untuk mendapatkan biaya hadhanah dari Tergugat dikabulkan akan tetapi mengenai besarnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dibebankan memberikan biaya hadhanah kedua anak tersebut kepada Penggugat sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut mandiri, namun atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyanggupinya, Tergugat hanya mampu sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan azas kemanfaatan dan keadilan maka perlu ditetapkan besaran biaya hadhanah yang dibebankan kepada Tergugat setiap bulan berdasarkan kemampuan dan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat minimal sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat mengembalikan perhiasan emas 5 gram milik Penggugat yang berada pada Tergugat lalu digadaikan Tergugat dan ibunya, diakui dan disetujui oleh Tergugat di mana Tergugat siap mengembalikan perhiasan emas 5 gram tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan atau penyusutan antara ukuran perhiasan emas yang disebutkan oleh Penggugat yaitu ukuran emas 5 gram dengan ukuran perhiasan emas yang tertera pada bukti TR.1 yaitu ukuran 3,0/3,0 gram;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal bahwa Tergugat melalui ibunya yang bernama Nurjannah telah menggadaikan 2 (dua) buah perhiasan emas yaitu sebuah perhiasan emas yang oleh Kantor Pegadaian Cabang/Unit CP Majene ditaksir 3,0/3,0 gram dan sebuah perhiasan emas yang oleh Kantor Pegadaian Cabang/Unit CP Majene ditaksir 8,6/7,6 gram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan terhadap ukuran perhiasan emas tersebut tetapi Penggugat dan Tergugat mengakui setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak membantah bahwa objek berupa perhiasan emas yang dimaksud oleh Penggugat itu pula yang dimaksud oleh Tergugat dan ibu Tergugat (saksi kedua tergugat);

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan atau penyusutan ukuran emas yang disebutkan oleh seseorang (nasabah) dengan taksiran pihak Pegadaian merupakan hal yang wajar dan lumrah terjadi, bukan karena cacat atau penipuan sebab pihak Pegadaian mempunyai alat pengukur resmi/standar yang sudah diakui dan diterima semua pihak, oleh karena ukuran yang disebutkan pihak Pegadaian merupakan ukuran resmi sehingga majelis hakim menjadikan ukuran tersebut sebagai acuan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tersebut terbukti dan beralasan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sehingga majelis hakim menghukum Tergugat mengembalikan perhiasan emas 3,0/3,0 gram kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat mengenai harta bersama, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa perhiasan emas 10 gram yang berada pada Tergugat lalu digadaikan oleh Tergugat dan ibu Tergugat, diakui oleh Tergugat, dikuatkan oleh keterangan saksi pertama Penggugat serta keterangan saksi kedua Tergugat;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan atau penyusutan antara ukuran perhiasan emas yang disebutkan oleh Penggugat yaitu ukuran emas 10 gram dengan ukuran perhiasan emas yang tertera pada bukti TR.1 yaitu ukuran 8,6/7,6 gram;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal bahwa Tergugat melalui ibunya yang bernama Nurjannah telah menggadaikan 2 (dua) buah perhiasan emas yaitu sebuah perhiasan emas yang oleh Kantor Pegadaian Cabang/Unit CP Majene ditaksir 3,0/3,0 gram dan sebuah perhiasan emas yang oleh Kantor Pegadaian Cabang/Unit CP Majene ditaksir 8,6/7,6 gram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan terhadap ukuran perhiasan emas tersebut tetapi Penggugat dan Tergugat mengakui setidaknya tidak membantah bahwa objek berupa perhiasan emas yang dimaksud oleh Penggugat itu pula yang dimaksud oleh Tergugat dan ibu Tergugat (saksi kedua tergugat);

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan atau penyusutan ukuran emas yang disebutkan oleh seseorang (nasabah) dengan taksiran pihak Pegadaian merupakan hal yang wajar dan lumrah terjadi, bukan karena cacat atau penipuan sebab pihak Pegadaian mempunyai alat pengukur resmi/standar yang sudah diakui dan diterima semua pihak oleh karena ukuran yang disebutkan pihak Pegadaian merupakan ukuran resmi sehingga majelis hakim menjadikan ukuran tersebut sebagai acuan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa perhiasan emas 8,6/7,6 gram tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan setengah dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa sebuah mobil merk/type Daihatsu Xenia majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu 2 orang saksi, tidak ada yang mengetahui secara jelas tentang asal muasal keberadaan mobil Xenia bisa berada di tangan Tergugat dan orang tuanya atau proses pembelian mobil Xenia oleh Tergugat dan orang tuanya, kedua saksi tersebut hanya menerangkan bahwa di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat mempunyai dan mengendarai mobil Xenia sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat mengetahui secara jelas asal muasal keberadaan mobil Xenia bisa berada di tangan Tergugat di mana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa mobil tersebut bukan milik saksi apalagi milik Tergugat, tetapi mobil tersebut milik Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmi (tante Tergugat) yang dititip kepada saksi lalu mobil tersebut dibeli oleh Rajab, keterangan kedua saksi Tergugat mampu melemahkan keterangan kedua saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak terbukti bahwasanya mobil merk/type Daihatsu Xenia, Nomor Polisi DD 1400 IN merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa sebuah mobil merk/type Nissan March majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu 2 orang saksi, tidak ada yang mengetahui secara jelas tentang asal muasal keberadaan mobil Nissan March bisa berada di tangan Tergugat dan orang tuanya atau proses pembelian mobil Nissan March oleh Tergugat dan orang tuanya, kedua saksi tersebut hanya menerangkan bahwa di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat mempunyai dan mengendarai mobil Nissan March, bahkan saksi pertama Penggugat tidak tahu secara pasti apakah mobil Nissan March tersebut milik Tergugat atau milik orang tua Tergugat sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti TR.6 yang diajukan oleh Tergugat merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti TR.2, TR.3, TR.4, TR.5 yang diajukan oleh Tergugat merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bermeterai cukup, di mana bukti TR.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti TR.3, TR.4 dan TR.5 tidak dicocokkan dengan aslinya, namun meskipun demikian bukti TR.3, TR.4 dan TR.5 tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti TR.6 tertera pemilik mobil adalah atas nama Darmawan tidak berarti pemilik sesungguhnya adalah Darmawan atau Tergugat melainkan orang lain dalam hal ini orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena orang tua Tergugat mempunyai andil yang paling besar mengenai pembayaran dan pelunasan mobil tersebut (vide bukti TR. 2, TR.3, TR.4 dan TR.5), tertera nama Tergugat di dalam bukti TR.6 tersebut hanya karena Tergugat sebagai anak yang dipercayakan mewakili orang tuanya mengurus dan menyelesaikan pembelian mobil tersebut, sehingga diatnamakan dengan nama Tergugat, terlebih lagi Tergugat sendiri mengakui bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik orang tuanya bukan mobil milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak terbukti bahwasanya mobil merk/type Nissan March, Nomor Polisi DD 206 OO merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat beralasan mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat;
2. Penggugat beralasan mendapatkan hak asuh anak/hak pemeliharaan anak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;
3. Penggugat beralasan mendapatkan biaya pengasuhan anak/biaya pemeliharaan anak (biaya hadhanah) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;
4. Perhiasan emas 3,0/3,0 gram milik Penggugat yang merupakan pemberian ibu Penggugat digadaikan oleh Tergugat/ibunya;
5. Sebuah perhiasan emas 8,6/7,6 gram merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Sebuah mobil merk/type Daihatsu Xenia, Nomor Polisi DD 1400 IN dan sebuah mobil merk/type Nissan March, Nomor Polisi DD 206 OO bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
3. Menetapkan hak asuh anak/hak pemeliharaan anak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pengasuhan anak/biaya pemeliharaan anak (biaya hadhanah) terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadi perceraian sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat mengembalikan perhiasan emas ukuran 3,0/3,0 gram milik Penggugat kepada Penggugat;
6. Menetapkan perhiasan emas ukuran 8,6/7,6 gram merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana pada diktum amar poin 6 di atas;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya masing-masing;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Muhammad Natsir, SHI. sebagai ketua majelis, Tommi, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, SHI.

Muhammad Natsir, SHI.

Khairiah Ahmad, SHI.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)